

ABSTRAK

Korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan sebagai jenis tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi, bahkan dalam bagian pertimbangan UU No. 20 Tahun 2001 tindak pidana korupsi dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Dalam rangka mencapai tujuan yang efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, UU No. 31 Tahun 1999 memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-undang yang mengatur masalah korupsi sebelumnya, yaitu menentukan *ancaman pidana tambahan*, hal seperti ini seperti hal yang diatur dalam Pasal 17 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 yang menyatakan bahwa selain dapat dijatuhi pidana pokok terdakwa dalam perkara korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan, salah satu bentuknya adalah pembayaran uang pengganti.

Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan suatu bentuk sanksi yang diberlakukan kepada pelaku tindak pidana untuk membayar sejumlah uang terhadap uang yang telah digunakan atau sebagai akibat dari tindakan terdakwa yang telah menimbulkan kerugian negara dalam perkara korupsi di indonesia. Kewenangan untuk menagih uang Pengganti diberikan kepada pihak kejaksaaan melalui suatu putusan pengadilan.

Kata Kunci: Kewenangan Kejaksaan, Eksekusi, Uang Pengganti

ABSTRACT

Corruption according to Law no. 31 of 1999 is mentioned as the type of financial criminal acts that harm the State or the State's economy and hinder national development that demands high efficiency, even in part consideration of Law. 20 of 2001 is said to corruption as a violation of social rights and economic society at large, so that corruption needs to be classified as a crime that eradication should be done in an extraordinary way.

In order to achieve effective for preventing and combating corruption, Law no. 31 of 1999 contains provisions that are different criminal laws governing corruption problems earlier, which specify additional criminal threats, things like this as it is stipulated in Article 17 in conjunction with Article 18 of Law No.. 31 of 1999 which states that in addition to the principal defendant was sentenced in a corruption case sentenced to an additional, one form is the payment of compensation.

Money Substitutes in the Corruption is a form of sanctions imposed on offenders to pay a sum of money to the money that has been used or as a result of the defendant's actions have cost the state in the case of corruption in Indonesia. Substitute the authority to collect the money given to the prosecutors through a court ruling.

Keywords: Prosecution Authority, Execution, Money Substitutes